PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Syech Yusuf nomor 16 Kabupaten Takalar
Email: dpmptsptakalar@gmail.com. Website: www.dpmptsp.takalarkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR :24/SIO-SD/DPMPTSP/VIII/2026

TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAKALAR

Menimbang :
a. Surat Permohonan : **KETUA YAYASAN PEDULI UMMAT PEMBANGUNAN PERADABAN ISLAM (Y-PUP2I)**, Nomor : B.008/PPIOS-STP-SDIT/Y-PUP2I/GLSG/VI/2026 Tanggal 28 Juni 2026;
b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka *Sekolah Dasar STP-SDIT Khoiru Ummah Galesong* dianggap layak untuk beroperasi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar;
d. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Takalar Nomor : 800/929/ Dikdas/VIII/2026 tanggal 11 Agustus 2026

Mengingat :
a. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
b. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
d. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 44 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
g. Peraturan Bupati Takalar Nomor : 11 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal [redacted] Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar;
h. Peraturan Bupati Takalar Nomor : 156 Tahun 2025 tentang Tim Koordinator dan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan persetujuan izin Operasional *STP-SDIT KHOIRU UMMAH GALESONG*, terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2026 sampai dengan 21 Agustus 2029;
KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya *STP-SDIT KHOIRU UMMAH GALESONG,* menjadi tanggung jawab Yayasan/Penyelenggara sekolah termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri
KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
KEEMPAT : Yayasan atau Badan pendirian/penyelenggaraan sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar;
KELIMA : Apabila keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar dapat mencabut kembali keputusan ini;
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal, 21 Agustus 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Hj.FATMAWATI M, S.STP.,M.Adm.Pemb
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 197511111995112001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).